

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil keseluruhan penelitian baik itu dalam BAB I, BAB II, BAB III dan BAB IV, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa deskripsi putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk tentang Nafkah *Māḍiyyah* tidak tepat dan tidak benar dengan melandasi pasal 178 ayat 3 HIR dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1017K/Sip/1973 tanggal 11 Pebruari 1975, memutuskan membatalkan.
2. Bahwa Alasan majelis hakim banding membatalkan nafkah *madiyah* tersebut, dikarenakan apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang menetapkan nafkah *māḍiyyah* sebesar Rp.3.000.000 dengan memperdomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan *ex officio* tidak tepat dan tidak benar dengan mempedomani pasal 178 ayat 3 HIR, yang menyatakan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak digugat. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1017K/Sip/1973 tanggal 11 Pebruari 1975. sedangkan nafkah *māḍiyyah* dapat dituntut kapan saja meskipun tidak saat bercerai.
3. Dalam Hukum Islam, menurut Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali bahwa kewajiban suami terhadap isteri yakni nafkah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, apabila suami tidak memberikan nafkah tersebut maka

